

RESEARCH ARTICLE

**HASIL MEDIASI
KASUS PENYALAHGUNAAN AKUN
PRIMARY HEALTH CARE (P- CARE)
VAKSINASI COVID-19 OLEH TENAGA
KESEHATAN
DALAM PERSPEKTIF KEADILAN
(KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM)**

Pirnawati ✉

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta

✉ pirnaceceh@yahoo.co.id

ABSTRACT

Teknologi Informasi yang digunakan dalam pengelolaan data dan Informasi program vaksinasi COVID-19 yang salah satunya *Primary Health Care* (P-Care) yang diharapkan mampu mengakomodir dengan baik sistem pelaporan vaksinasi nyatanya tidak terhindar dari permasalahan seperti disalah gunakan untuk maksud dan tujuan tertentu yang menimbulkan permasalahan hukum. Setiap perbuatan melanggar hukum Sudah seharusnya mendapatkan sanksi sebagai bentuk penegakan hukum yang berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yang telah disepakati bersama sehingga tidak menyebabkan sebuah masalah baru yang berkepanjangan. Hukum diterapkan tanpa pandang bulu, setiap masyarakat baik yang berasal dari golongan kelas menengah kebawah dan golongan kelas atas harus mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. Hukum dijunjung tinggi, sehingga nilai- nilai hukum akan mendapat tempat bagi khalayak masyarakat. Tulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yang melihat hukum sebagai perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat. Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, studi pustaka, hasil penelitian dan pembahasan. Pertanyaan tentang keadilan yang selalu digaungkan, tidak bisa begitu saja ditentukan hanya dengan menimbang dan menentukan sesuatu itu adil atau tidak. Berbagai perdebatan jawaban tentang keadilan yang tidak memuaskan yang menyebabkan rumusan mengenai keadilan merupakan hal yang relative dan membuat seseorang termasuk pemangku kebijakan yang memilih mediasi dan tidak menggunakan jalur hukum untuk penyelesaian konflik di jajarannya.

Kata Kunci: Mediasi, Penyalahgunaan Akun, Sosiologi Hukum.

INTRODUCTION

Tahun 2020 dunia tersentak dengan terjadinya pandemi Covid-19 yang secara cepat menyebar hingga seantero dunia, bahkan Indonesia tidak terlepas dari jeratan penyebaran penyakit ini. Covid-19 yang diketahui berasal dan pertamakali menyebar di Wuhan, Tiongkok pada akhir tahun 2019, masuki Indonesia pada awal bulan maret 2020. Pandemi Covid-19 tidak hanya menjadi problem dunia kesehatan dan medis secara khusus, namun pengaruhnya sangat signifikan hingga ke berbagai aspek kehidupan manusia. Tatanan sosial, budaya, bahkan agama seketika mengalami perubahan dan memaksa masyarakat global untuk beradaptasi. Ketidaksiapan dalam menghadapi efek pandemi telah mengakibatkan disorganisasi sosial pada seluruh aspek kehidupan. Berbagai persoalan tersebut memicu transformasi secara cepat dalam bentuk yang sangat berbeda dari kondisi sebelumnya.

Menurut World Health Organization (WHO), dari 196 negara di dunia sebanyak 1.696.588 jiwa positif terpapar Covid-19, dan sebanyak 105.952 meninggal dunia (Priantier Jaya Hairi, 2020:1). Tingginya angka positif COVID-19 ini membuat pemerintah melakukan segala upaya untuk menghentikan laju kasus. Pemerintah telah mencanangkan 5M agar dilaksanakan oleh masyarakat, yakni Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak, Menjauhi kerumunan, dan Mengurangi mobilitas. Pencegahan melalui 5M yang dicanangkan untuk menghentikan peningkatan kasus COVID-19, ternyata belum mampu menghentikan perjalanan kasus COVID-19 di Indonesia.

Upaya lain pun ditempuh guna mempercepat upaya penanggulangan COVID-19 di Indonesia, pemerintah mencanangkan program pemberian vaksinasi COVID-19 kepada seluruh rakyat Indonesia. Sebanyak 3 juta vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Sinovac yang merupakan produsen vaksin COVID-19 telah didatangkan pemerintah Indonesia dalam dua tahap pada periode I. Program vaksinasi di Indonesia telah mencapai lebih dari 100 juta penyuntikan vaksin COVID-19, yang merupakan kombinasi vaksinasi dosis pertama, dosis kedua dan dosis ketiga (booster).¹

Pelaksanaan vaksinasi pertama dilakukan hanya oleh fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah, namun seiring berjalan waktu dan dalam rangka mempercepat peningkatan capaian vaksinasi maka pemerintah melibatkan pihak swasta untuk dapat melakukan pelayanan vaksinasi yang di sebut vaksin gotong royong yang dilaksanakan oleh klinik-klinik swasta dengan pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi melalui Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Tujuan pemerintah untuk melaksanakan vaksinasi corona virus disease -2019 dilakukan dengan tata kelola data yang diharapkan akurat, mutakhir, terpadu yang tentunya dapat dipertanggung jawabkan di wujudkan pemerintah dengan kebijakan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor Hk.03/Menkes/53/2021, Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Corona Virus Disease 2019. Teknologi Informasi yang digunakan dalam pengelolaan data dan Informasi program

¹ Araytri, R. V. P., & Herdayati, M. (2022). Evaluasi Pengelolaan Data Dan Informasi Program Vaksinasi Covid-19 Di Wilayah Lampung Tahun 2021. *Jurnal Biostatistik, Kependudukan, Dan Informatika Kesehatan*, 2(2).

vaksinasi COVID-19 ini antara lain *Primary Health Care* (P-Care), *SMILE* (Sistem Monitoring Imunisasi dan Logistik secara Elektronik), KPC-PEN (Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional) dan Peduli Lindungi, dimana 4 aplikasi ini saling terintegrasi dari sistem informasi satu data vaksinasi COVID-19.²

System pelayanan informasi melalui P-Care sebenarnya telah cukup lama di gunakan di Indonesia dimana *Primary Health Care* (P-Care) BPJS Kesehatan adalah sistem informasi pelayanan pasien peserta BPJS Kesehatan yang diakses secara online khusus bagi pengguna Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Peserta yang ikut program BPJS Kesehatan semakin hari kian meningkat dan rencana targetnya hingga Tahun 2019 adalah seluruh penduduk Indonesia yang terdiri dari 250 juta jiwa, untuk mengantisipasi hal tersebut, BPJS Kesehatan menerapkan Sistem Informasi *Primary Health Care* BPJS yang dijadikan sistem informasi pelayanan pasien yang saling terintegrasi. Saat ini banyak Klinik, Puskesmas, dan Dokter Keluarga sudah menerapkan standar operasional prosedur sesuai dengan pelayanan *Primary Health Care* BPJS Kesehatan namun sistem informasi *Primary Health Care* BPJS ini masih belum bisa digunakan untuk umum. Artinya, tidak semua User dapat menggunakan layanan *Primary Health Care* BPJS Kesehatan ini. Pihak-pihak yang mendapatkan izin adalah fasilitas kesehatan yang telah resmi mendaftarkan ke BPJS dan telah diberikan akses *User* dan *password* untuk mengaksesnya.

Dalam proses pencatatan dan pelaporan pelayanan vaksinasi COVID-19 menggunakan aplikasi *Primary Health Care* (P-Care) yang dilakukan pada saat pelayanan vaksinasi COVID-19 masih sering ditemui kendala pada proses penginputan data yang dilakukan secara daring pada saat pelayanan berlangsung atau di hari yang sama. Kendala yang dialami yaitu berupa kendala nomor induk kependudukan yaitu NIK dimana NIK tersebut tidak terdaftar pada DISDUKCAPIL dan ditemukan NIK sudah terpakai atas nama orang lain), target sasaran vaksin gotong royong (telah didaftarkan oleh perusahaan), target sasaran vaksin gotong royong (telah terdaftar sebagai penerima vaksin pemerintah), maupun kendala jaringan. Hal ini yang sering membuat pencatatan hasil pelayanan vaksinasi terkendala sehingga data pencatatan *real time* sering tidak valid antara vaksin yang dikeluarkan dengan hasil pencatatan layanan yang diterima pada pelaksanaan vaksinasi.

Pelaksanaan vaksinasi covid-19 dilaksanakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah yaitu puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta yaitu klinik pratama dan utama yang di sebut vaksin gotong royong. Pada masing- masing pelaksanaan vaksinasi telah memiliki akun pencatatan dan pelaporan yang terintegrasi, namun situasi dilapangan yang menjadi kendala adalah adanya peserta vaksinasi gotong royong yang telah tercatat sebagai penerima vaksin pemerintah.

Upaya pemerintah dalam menanggulangi pandemi covid-19 di warnai berbagai fenomena yang cukup menggelitik, berbagai permasalahan dan tudingan kesalahan dihadapi oleh pemerintah. Keterlibatan pihak swasta dalam pelaksanaan vaksinasi diharapkan dapat membantu meringankan beban pemerintah, namun pada pelaksanaannya hal ini justru kemudian membuka peluang kejahatan dan pelanggaran hukum. Berbagai pelanggaran hukum terjadi mulai dari penggunaan alat bekas pakai untuk kebutuhan pemeriksaan covid-19, pemalsuan hasil pemeriksaan PCR dan antigen, jual beli sertifikat vaksin, pemalsuan

² Keputusan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia Dan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor Hk.03/Menkes/53/2021, Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Satu Data Vaksinasi Corona Virus Disease 2019.

sertifikat vaksin, hingga penggunaan akun pencatatan milik fasilitas kesehatan milik pemerintah yang semestinya hanya boleh diakses oleh petugas atau tim vaksinasi resmi puskesmas pun turut mewarnai dinamika penyelenggaraan penanggulangan penyebaran covid-19.

Kasus yang terjadi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Berau Kalimantan Timur yang menjadi bahasan dalam tulisan ini contohnya, kasus yang bermula ketika seorang dokter gigi yang merupakan seorang aparatur sipil negara yang juga sebagai penanggung jawab sebuah klinik swasta yang melaksanakan vaksin gotong royong menemui kendala dimana peserta vaksin yang telah dilakukan penyuntikan vaksin tidak berhasil di laporkan sebagai penerima vaksin gotong royong karena telah tercatat sebagai penerima vaksin pemerintah dalam hal ini seharusnya mendapatkan vaksin di puskesmas dan penerima vaksin tersebut tidak bisa mendapatkan sertifikat jika fasilitas pelayanan kesehatan yang melakukan vaksinasi adalah klinik swasta. Atas dasar pertimbangan ingin menolong sesama yang membutuhkan sertifikat vaksin tersebut untuk keperluan bepergian keluar daerah maka dokter gigi tersebut berinisiatif memasukkan data penerima vaksin tersebut melalui akun *Primary Health Care* (p-care) puskesmas untuk selanjutnya mendapatkan sertifikat vaksin.

Terlihat bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kondisi dan situasi apapun tidak akan terlepas dari yang namanya konflik yang di sebabkan berbagai faktor, baik konflik yang kecil hingga konflik yang besar. Dalam pespektif teori konflik, bahwa konflik adalah sebuah keniscayaan dalam masyarakat. Secara sosiologis, Setiap masyarakat setiap saat dihadapkan pada perubahan-perubahan sosial, setiap masyarakat pasti memperlihatkan adanya ketidakcocokan dan konflik-konflik sosial dan itu adalah hal yang umum, dan dalam setiap masyarakat didasarkan pemaksaan oleh segolongan anggota masyarakat terjadap anggota yang lain³

Secara yuridis penggunaan akun secara ilegal termasuk kedalam suatu pelanggaran hukum yang mana telah di jelaskan dalam pasal 32 ayat 1 Undang- Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik ITE “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik orang lain atau milik publik.

Setiap perbuatan melawan dan melanggar hukum tentu akan ada sanksi yang harus dilaksanakan, namun pada pelaksanaannya bekerjanya hukum itu dipengaruhi oleh berbagai faktor dimana keberadaan hukum itu sendiri harus memenuhi syarat eksistensi hukum yang harus dapat berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.⁴ Pemberian suatu sanksi di dasarkan atas tujuan Penegakan hukum dimana penegakan hukum itu sendiri dapat di selenggarakan oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.⁵

³ Sholahudin, U. (2016). Hukum Dan Keadilan Masyarakat (Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Kasus Hukum Masyarakat Miskin “Asyani” Di Kabupaten Situbondo). *Dimensi-Journal Of Sociology*, 9(1).

⁴ Rizal, M. S., Islamy, A., & Lailiyah, K. (2021). Problem Efektifitas Pencegahan Covid-19 Di Indonesia Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 8(1), 1-22.

⁵ Wahyu P, M. R., Nasse, S. P., & Ikhsan, M. (2018). *Penerapan Pasal 27 Ayat (3) Uu Itel Dalam Kasus Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosisal* (Doctoral Dissertation, Sriwijaya University).

Kepala Dinas Kesehatan sebagai pemangku kebijakan berinisiatif untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui jalan mediasi akan tetapi hasil mediasi tersebut mengakibatkan berkembangnya 2 persepsi yang berbeda disatu pihak merasa bahwa guna kepentingan untuk memperlancar dan membantu keberlangsungan program percepatan pencapaian jumlah vaksinasi maka sah- sah saja ketika oknum pelaku hanya di berikan peringatan namun dilain pihak keputusan tersebut dianggap tidak adil karena akan memberikan dampak tidak baik bagi petugas kesehatan yang lain yang menganggap hal tersebut sah dilakukan ketika berlindung pada payung pelaksanaan kewajiban membantu program pemerintah.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka hukum tidak dapat kita tekankan hanya pada suatu nilai tertentu saja, tetapi harus berisikan berbagai nilai, misalnya kita tidak dapat menilai sahnya suatu hukum dari sudut peraturannya atau kepastian hukumnya, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai yang lain.

METHOD

Metode yang digunakan dalam tulisan ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang melihat hukum sebagai perilaku manusia dalam kehidupan masyarakat. Dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, studi pustaka, dokumentasi, hasil penelitian dan pembahasan.

RESULTS & DISCUSSION

I. Perspektif Tentang Keadilan

Membahas tentang keadilan seakan tidak bisa dipisahkan dari pemikiran yang berkaitan dengan hukum yang harus ditegakkan. Hukum sebagai kontrol sosial dari pemerintah (*law is governmental social control*), berisi aturan dan proses sosial yang mencoba mendorong perilaku, baik yang berguna atau mencegah perilaku yang buruk.⁶

Dalam kaedahnya hukum selalu dinyatakan berlaku bagi siapa saja dan di mana saja dalam wilayah negara, tanpa membeda-bedakan dan berlaku untuk umum. Walaupun dalam beberapa permasalahan terlihat ada pengecualian yang dinyatakan secara eksplisit ataupun berdasarkan alasan dan pandangan tertentu yang bisa saja dapat diterima dan dibenarkan pada dasarnya hukum itu tidak diskriminatif, terkecuali dijalankan oleh oknum aparat atau organisasi penegak hukum dalam kenyataan sosial telah memberlakukannya secara diskriminatif. Hal ini yang kemudian penegakan hukum itu sendiri tidak mencerminkan adanya kepastian hukum dan rasa keadilan didalam masyarakat.

Di Indonesia Fungsi atau tujuan hukum itu sudah terkandung pada batasan pengertian hukum itu sendiri. Hukum yang diartikan sebagai perangkat kaidah-kaidah dan asas-asas berdasarkan keadilan yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat. Dengan berpedoman pada batasan hukum tersebut, dapatlah dikemukakan bahwa fungsi hukum adalah untuk mencapai ketertiban dan keteraturan, sedangkan tujuan dari hukum adalah

⁶ Suseno, J. J. B. (2018). Pandangan Tentang Hukum Dan Keadilan. *Ilmu Hukum Prima (Ihp)*, 1(2).

mencapai keadilan.⁷ Dalam pelaksanaan penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan, namun hukum itu tidak identik dengan keadilan, hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Sebaliknya keadilan bersifat subjektif, individualistis dan tidak menyamaratakan. Adil bagi seseorang belum tentu dirasakan adil bagi orang lain.⁸

Hukum memiliki Nilai dasar keadilan, kegunaan dan kepastian hukum. ketiga-tiganya itu merupakan nilai dasar dari hukum, namun di antara mereka terdapat suatu *Spannungsverhältnis* (ketegangan), oleh karena di antara ketiga nilai dasar hukum tersebut masing-masing mempunyai tuntutan yang berbeda satu sama lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan⁹. Katakanlah jika kita menitik beratkan pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturan, maka sebagai nilai ia segera menggeser nilai-nilai keadilan dan kegunaan. Karena yang penting pada nilai kepastian itu adalah peraturan itu sendiri.

Tentang apakah peraturan itu telah memenuhi rasa keadilan dan berguna bagi masyarakat adalah di luar dari keutamaan pada nilai kepastian hukum. Begitu juga jika kita lebih cenderung berpegang kepada nilai kegunaan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan, karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut bermanfaat atau berguna bagi masyarakat. Demikian juga halnya jika kita hanya berpegang pada nilai keadilan saja, maka sebagai nilai ia akan menggeser nilai kepastian dan kegunaan, karena nilai keadilan tersebut tidak terikat kepada kepastian hukum ataupun nilai kegunaan, disebabkan oleh karena sesuatu yang dirasakan adil belum tentu sesuai dengan nilai kegunaan dan kepastian hukum.¹⁰

Menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut¹¹

Berbagai pemikiran-pemikiran lahir tentang teori keadilan diantaranya Teori keadilan menurut Arsitoteles¹²

- 1) Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua

⁷ Zainuddin, A. (2018). Eksistensi Teori Hukum Inklusif Dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Al Himayah*, 2(1), 17-30.

⁸ *Ibid* 5

⁹ Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum", (Bandung : Alumni, 1986), Hal. 21.

¹⁰ Pratiwi, I. A. W. K., Dharma, I. B. W., & Pitriyanti, P. E. (2020). Kajian Sosiologi Hukum Dalam Kehidupan Kemasyarakatan. *Majalah Ilmiah Universitas Tabanan*, 17(2), 117-121.

¹¹ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm. 85.

¹² Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, Hlm. 241.

kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.

- 2) Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.
- 3) Keadilan sebagai kesamaan aritmatik dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.
- 4) Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang- Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.

Selain aristoteles, salah satu tokoh liberal yang teorinya banyak dipakai oleh akademisi hokum adalah Jhon rawls yang mencetuskan teori tentang keadilan yang menitik beratkan bahwa keadilan dapat tercapai jika diterapkan prinsip yang universal, ia juga berpendapat bahwa masyarakat yang adil adalah masyarakat yang mau bekerja sama diantar sesamanya.

13

Negara Indonesia yang pada hakikatnya adalah negara hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai pada tiap butir pancasila dan menjadikan Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi dan dalam memahami konsep keadilan sepatutnya diterjemahkan dalam hubungannya dengan Pancasila, kemudian baru dikaitkan dengan kepentingan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang harus juga merasakan keadilan itu. Dengan menjadikan pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa akan tetapi secara nyata harus dapat di realisasikan dengan menerapkan tiap butir yang tertuang dalam pancasila dan Dalam kaitannya dengan pengaturan hukum menurut konsep keadilan Pancasila, pengaturan tersebut dilakukan melalui pengaturan hukum yang sifatnya mengayomi bangsa, yakni melindungi manusia dengan mencegah tindakan sewenang-wenang, dan secara aktif menciptakan kondisi didalam masyarakat yang manusiawi dan memungkinkan proses kemasyarakatan berlangsung secara wajar, sehingga secara adil tiap manusia memperoleh kesempatan yang luas untuk mengembangkan seluruh potensi kemanusiaannya secara utuh.

Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang menjadi norma dasar bangsa Indonesia dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Pendapat Aristoteles bahwa keadilan harus dipahami dalam pengertian kesamaan. Pendapat ini sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang sama dalam memperoleh keadilan.¹⁴

Berkaitan dengan kasus yang dibahas dalam tulisan ini, ketidakadilan yang di rasakan oleh tim vaksinator pemilik akun p care puskesmas adalah ketidakadilan dalam pemberian sanksi kepada pelaku penyalahgunaan akun yang notabannya adalah seorang dokter yang seharusnya menjunjung tinggi kode etik keprofesiannya yang tentunya kode etik tersebut dibentuk dengan berlandaskan nilai-nilai pancasila.

¹³ Achmad Ali, 2009. Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) Dan Teori Peradilan (*Judicialprudence*) Termasuk Interpretasi Undang- Undang (Legisprudence). Jakarta: Pt. Kharisma Putra Utama

¹⁴ Febriansyah, F. I. (2017). Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa. *Dih: Jurnal Ilmu Hukum*, 13(25), 1-27.

Setiap perbuatan melawan dan melanggar hukum tentu akan ada sanksi yang harus dilaksanakan, namun pada pelaksanaannya bekerjanya hukum itu dipengaruhi oleh berbagai faktor dimana keberadaan hukum itu sendiri harus memenuhi syarat eksistensi hukum yang harus dapat berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis¹⁵ oleh karena itu tidak dapat di kesampingkan pandangan bahwa unsur yang juga penting dalam penegakan hukum adalah unsur manusianya sendiri, yaitu aspek kesadaran hukum. Karena ketika kita berbicara unsur manusia dari aspek kesadaran hukum masyarakatnya, maka mencoba memahami dan menyoroti segi manusia individunya yang membentuk budaya hukumnya. Di sinilah harus dibicarakan soal mental, akhlak, moral, etika, sebab semua itulah substansi dari seorang individu manusia, "the moral of the man".¹⁶

Sudah seharusnya Penegakan hukum itu berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yang telah disepakati bersama sehingga tidak menyebabkan sebuah masalah baru yang berkepanjangan. Hukum ditegakkan, barang siapa yang melanggar maka sanksi yang didapatkan tegas dan memaksa. Hukum diterapkan tanpa pandang bulu, setiap masyarakat baik yang berasal dari golongan kelas menengah kebawah dan golongan kelas atas harus mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. Hukum dijunjung tinggi, sehingga nilai-nilai hukum akan mendapat tempat bagi khalayak masyarakat.

Tidak juga dapat dikesampingkan penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.¹⁷

II. Aspek Yuridis Dan Non Yuridis Kasus Penyalahgunaan Akun *Primary Health Care (P-Care)* Oleh Tenaga Kesehatan

Manusia pada hakekatnya memiliki sifat, watak, dan kehendak yang berbeda-beda. hubungan dengan sesama manusia dibangun dengan adanya kerjasama, tolong menolong dan saling membantu untuk memperoleh dan memenuhi keperluan kehidupannya. Andai kata kepentingan tersebut menciptakan keselarasan maka kepentingan masing-masing akan mudah tercapai. suatu aturan diperlukan untuk mengatur setiap individu didalam masyarakat untuk memenuhi hal tersebut maka berbagai aturan-aturan pun diciptakan yang biasa disebut dengan norma. Dengan norma tersebut setiap individu dalam suatu masyarakat dengan sadar atau tidak sadar akan terpengaruh dan menekan kehendak pribadinya jika kehendak tersebut bertentangan dengan aturan dan norma yang berlaku. Adanya aturan tersebut berguna agar tercapainya tujuan bersama dalam masyarakat, memberi petunjuk mana yang boleh dilakukan mana yang tidak, memberi petunjuk bagaimana cara berperilaku dalam masyarakat. Itulah dasar pembentukan hokum dari

¹⁵ Rizal, M. S., Islamy, A., & Lailiyah, K. (2021). Problem Efektifitas Pencegahan Covid-19 Di Indonesia Dalam Perspektif Sosiologi Hukum. *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, 8(1), 1-22.

¹⁶ Wiharma, C. (2017). Penegakan Hukum Legalistik Dalam Perspektif Sosiologis. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 3(2), 216-233.

¹⁷ Supriyono, S. (2017). Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat. *Fenomena*, 15(1), 1567-1582.

kebutuhan masyarakat akan ada nya aturan yang mengatur tata cara kehidupan agar setiap individu masyarakat dapat hidup selaras.

Manusia merupakan makhluk yang bersifat sosial dan tinggal dalam kelompok masyarakat. Dengan berbagai macam individu yang tinggal dalam masyarakat, diperlukan adanya aturan-aturan yang menjamin keseimbangan agar tidak terjadi kekacauan dalam kehidupan masyarakat. Tujuan hukum dimasyarakat adalah ¹⁸:

- a. Sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat dalam arti, hukum berfungsi menunjukkan manusia mana yang baik, dan mana yang buruk, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur.
- b. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin: hukum dapat memberi keadilan, dalam arti dapat menentukan siapa yang salah, dan siapa yang benar, dapat memaksa agar peraturan dapat ditaati dengan ancaman sanksi bagi pelanggarnya.
- c. Sebagai sarana penggerak pembangunan: daya mengikat dan memaksa dari hukum dapat digunakan atau didayagunakan untuk menggerakkan pembangunan. Hukum adalah alat untuk membuat masyarakat yang lebih baik.
- d. Sebagai penentuan alokasi wewenang secara terperinci siapa yang boleh melakukan pelaksanaan (penegak) hukum, siapa yang harus menaatinya, siapa yang memilih sanksi yang tepat dan adil: seperti konsep hukum konstitusi negara.

Dunia kesehatan terutama dalam masa pandemi covid-19 semakin menjadi perhatian, berbagai kejadian mewarnai usaha pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini, peran tenaga kesehatan tidak dapat dipungkiri menjadi yang paling utama dalam pelaksanaan ini. Adanya Pandemi covid-19 bukan menjadi penghalang tenaga kesehatan untuk terus memberikan pelayanan, bahkan di tuntutan untuk selalu ada dan intens memberikan pelayanan kesehatan bukan hanya dari segi pengobatan pun dalam hal pencegahan penularan.

Tenaga kesehatan dalam melaksanakan keprofesiannya sejatinya di lindungi oleh payung hukum melalui beberapa peraturan salah satunya Undang- undang nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, dimana dengan jelas disebutkan tenaga kesehatan adalah orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. dan sebagaimana yang di sebutkan dalam pasal 57 ayat 1 Undang- undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan bahwa tenaga kesehatan memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi dan standar prosedur operasional. Seorang tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugas keprofesiannya termasuk penyelenggaraan upaya kesehatan haruslah bertanggung jawab dan menjunjung tinggi etika dan moral, melaksanakan praktik ke profesional sesuai dengan keahlian serta kewenangannya.

Pada prinsipnya kasus dalam tulisan ini tidak sama dengan kasus sengketa medik yang sering terjadi dalam dunia pelayanan kesehatan antara dokter dan pasien. Akan tetapi kasus ini lebih kepada pelanggaran kewenangan seseorang yang dengan sengaja melakukan akses terhadap akun P-Care Puskesmas yang seharusnya hanya boleh diakses oleh pihak puskesmas yang dipercaya memegang akun tersebut dalam hal ini seorang dokter umum yang sekaligus sebagai ketua tim vaksinasi Puskesmas. Sehingga penyelesaian kasus pun

¹⁸ *ibid*

seharusnya berbeda dengan kasus antara dokter dan pasien. Dalam konteks yang lebih jauh kedudukan profesi dokter yang menyalahgunakan akun tersebut haruslah ditanggalkan terlebih dahulu, karena secara yuridis telah jelas memenuhi kriteria pelanggaran Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/ atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan ketentuan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah).

Tenaga Kesehatan dalam menjalankan keprofesiannya secara lebih luas memiliki perlindungan hukum jika dalam situasi tertentu dihadapkan pada suatu sengketa yang melibatkan pasien maupun keluarganya perti yang tertuang dalam Pasal 29 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2009 yakni Dalam hal tenaga kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi. Mediasi ini mengedepankan keputusan bersama secara damai dan kekeluargaan.

Hubungan sesama dokter telah diatur dalam Kode etik kedokteran indonesia dijelaskan bahwasanya Sesama dokter sebagai sejawat sebenarnya ingin saling diperlakukansama oleh teman sejawatnya (*golden rule*). Konteks kesejawatan dalam hal ini adalah kesetaraan hubungan antar sejawat, tidak ada salah satu yang diduga berperilaku menyimpang. Perilaku menyimpang disini dapat di definisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa anggota masyarakat yang secara sadar atau tidak sadar yang bertentangan dengan norma dan aturan yang telah di sepakati bersama baik yang menimbulkan korban (*Victims*) maupun tidak.¹⁹ Jadi dapatlah kita simpulkan bahwa yang dilakukan oleh dokter gigi didalam kasus ini adalah salah satu perilaku menyimpang yang bertentangan dengan kode etik kedokteran itu sendiri maupun norma dan aturan yang berlaku karena dengan sengaja menggunakan akun *P-care* milik puskesmas untuk kepentingan klinik swasta yang dipimpinnya.

Proses penyelesaian terhadap permasalahan dalam kasus ini adalah mediasi yang di inisiasi oleh kepala dinas kesehatan sebagai pemangku kebijakan yang merasa ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan vaksinasi yang secara tidak langsung juga dilakukan atas perintah Kepala Dinas. Pada umumnya mediasi merupakan suatu alternatif dalam menyelesaikan suatu sengketa sebagaimana yang di jelaskan Nugroho bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternatife Dispute Resolution* (ADR) merupakan suatu cara untuk menyelesaikan suatu sengketa di luar pengadilan (Non-Litigasi) yang menghasilkan kesepakatan yang bersifat “*Win-win Solution*” dan terjaga kerahasiaannya.

Mediasi juga diatur dalam Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dimana disebutkan jenis kasus yang wajib melalui proses mediasi adalah Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator. Kecuali perkara yang diselesaikan melalui prosedur pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

¹⁹ Hisyam, C. J., & MM, M. S. (2021). *Perilaku Menyimpang: Tinjauan Sosiologis*. Bumi Aksara.

Mediasi pada kasus dalam tulisan ini telah dilakukan dengan menghadirkan seluruh pihak yang terlibat yaitu tim vaksinasi dari puskesmas dan oknum dokter gigi yang melakukan penyalahgunaan akun tersebut. Dokter gigi mengakui adanya kesalahan yang dilakukannya dan tidak sepatutnya hal tersebut dilakukan, namun dengan rasa ingin menolong hal tersebut dilakukan untuk mempermudah penerima vaksin untuk mendapatkan sertifikat vaksin. Dokter gigi tersebut juga telah meminta ma'af dan bersedia menerima konsekuensi dari perbuatan yang dilakukannya yaitu dengan surat teguran dan peringatan pertama, ia juga berjanji tidak akan melakukan hal-hal serupa maupun hal yang bertentangan dengan peraturan, dan kode etik profesinya.

Dalam sebuah masyarakat apapun dan di manapun, setiap kelompok masyarakat selalu memiliki problem sebagai akibat adanya perbedaan antara yang ideal dan yang actual atau factual, antara yang standard dan yang praktis, antara yang seharusnya (das sollen) atau yang diharapkan untuk dilakukan dan apa yang dalam kenyataan (das sein). Standar dan nilai-nilai kelompok dalam masyarakat memiliki variasi sebagai faktor yang menentukan tingkah laku individu. Penyimpangan nilai-nilai yang ideal dalam masyarakat dapat disebut sebagai contoh pencurian, perzinahan, ketidakmampuan membayar utang, melukai orang lain, dan sebagainya. Semua itu bentuk tingkah laku yang dapat menimbulkan persoalan di dalam masyarakat.²⁰

CONCLUSION

1. Kasus dalam tulisan ini tidak sama dengan kasus sengketa medik yang sering terjadi dalam dunia pelayanan kesehatan antara dokter dan pasien. Akan tetapi kasus ini lebih kepada pelanggaran kewenangan seseorang yang dengan sengaja melakukan akses terhadap akun P-Care Puskesmas yang seharusnya hanya boleh diakses oleh pihak puskesmas yang dipercaya memegang akun tersebut dalam hal ini seorang dokter umum yang sekaligus sebagai ketua tim vaksinasi Puskesmas.
2. Secara yuridis kasus ini melanggar Pasal 30 ayat (1) Undang- Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/ atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun dengan ketentuan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 600.000.000,00 (Enam Ratus Juta Rupiah).
3. Hasil mediasi dalam kasus ini tidak di rumuskan secara tertulis sehingga persepsi yang berkembang adalah adanya ketidakadilan karena memandang sanksi terhadap pelaku dalam kasus ini tidak ada efek jera bagi pelaku itu sendiri.
4. Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila ke lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, maka Sebagai warga negara

²⁰ Sholahudin, U. (2016). Hukum dan Keadilan Masyarakat (Analisis Sosiologi Hukum terhadap Kasus Hukum Masyarakat Miskin “Asyani” di Kabupaten Situbondo). *DIMENSI-Journal of Sociology*, 9(1).

Indonesia yang baik yang memegang Pancasila sebagai Ideologi bangsa hendaknya kita benar-benar melaksanakan tiap-tiap butir Pancasila dalam kehidupan di masyarakat.

REFERENCES

- Araytri, R. V. P., & Herdayati, M., "Evaluasi Pengelolaan Data Dan Informasi Program Vaksinasi Covid-19 Di Wilayah Lampung Tahun 2021", *Jurnal Biostatistik, Kependudukan, Dan Informatika Kesehatan*, Vol. 2, No. 2, 2022.
- Achmad Ali, "Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang- Undang (Legisprudence)", 2009. Jakarta: Pt. Kharisma Putra Utama
- Febriansyah, F. I., "Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa", *Dih: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13, No. 25, 2017, 1-27.
- Faiz, Pan Mohamad, "Teori Keadilan John Rawls (John Rawls' Theory Of Justice)", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 1, 2009, 135-149.
- Hasnati, S. H., *Sosiologi Hukum: Bekerjanya Hukum di Tengah Masyarakat*. Absolute Media, 2021.
- Hyronimus Rheti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik Ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, Hlm. 241.
- Hisyam, C. J., & MM, M. S., *Perilaku Menyimpang: Tinjauan Sosiologis*. Bumi Aksara, 2021.
- Kurniawan, A., Mustika, D. A., Muhammad, R. C., & Putri, S. C., "Evaluasi Implementasi Aplikasi Primary Care (Pcare) di Klinik Laras Hati", *Jurnal Kesehatan Vokasional*, Vol. 4, No. 1, 2019, 21-26.
- Lilik Mulyadi, S. H., *Mediasi penal dalam sistem peradilan pidana Indonesia*. Penerbit Alumni, 2022.
- M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, Hlm. 85.
- Pratiwi, I. A. W. K., Dharmas, I. B. W., & Pitriyanti, P. E., "Kajian Sosiologi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat", *Majalah Ilmiah Universitas Tabanan*, Vol. 17, No. 2, 2020, 117-121.
- Rizal, M. S., Islamy, A., & Lailiyah, K., "Problem Efektifitas Pencegahan Covid-19 Di Indonesia Dalam Perspektif Sosiologi Hukum", *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam*, Vol. 8, No. 1, 2021, 1-22.
- Suseno, J. J. B., "Pandangan Tentang Hukum Dan Keadilan", *Ilmu Hukum Prima (Ihp)*, Vol. 1, No. 2, 2018.
- Satjipto Rahardjo, "Ilmu Hukum", Bandung, Alumni, 1986, Hal. 21.
- Supriyono, S., "Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Dalam Kehidupan Masyarakat", *Fenomena*, Vol. 15, No. 1, 2017, 1567-1582.
- Sholahudin, U., "Hukum dan Keadilan Masyarakat (Analisis Sosiologi Hukum terhadap Kasus Hukum Masyarakat Miskin "Ayani" di Kabupaten Situbondo)", *DIMENSI-Journal of Sociology*, Vol. 9, No. 1, 2016.
- Wiharna, C., "Penegakan Hukum Legalistik Dalam Perspektif Sosiologis", *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 3, No. 2, 2017, 216-233.

Wahyu P, M. R., Nasse, S. P., & Ikhsan, M., *Penerapan Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Dalam Kasus Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosisal*, Doctoral Dissertation, Sriwijaya University, 2018.

Zainuddin, A., "*Eksistensi Teori Hukum Inklusif Dalam Sistem Hukum Nasional*", Jurnal Al Himayah, Vol. 2, No. 1, 2018, 17-30.